



Haryadi Minta PNS Tak Malas-malasan

● Jam Kerja Pegawai saat Ramadan Dikurangi

YOGYA, TRIBUN - Umat muslim sebentar lagi akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun akan dikurangi selama bulan puasa. Jika biasanya, dalam sepekan jam kerja PNS 37,5 jam saat Ramadan akan berkurang lima jam atau menjadi 32,5 jam.

Meski ada penyesuaian jam kerja saat puasa, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti jauh-jauh hari mengingatkan datangnya Ramadan bukan alasan bagi pegawai untuk bermalas-malasan.

"Bulan Ramadan bukan suatu alasan untuk malas-malasan, namun harus tetap bekerja, sama seperti bulan-bulan biasanya. Karena kerja juga merupakan ibadah," imbui Haryadi, Rabu (18/6).

Pria yang akrab disapa HS itu mengingatkan seluruh jajaran PNS Pemkot agar tetap bekerja optimal melayani masyarakat seperti biasa, meskipun sebagian besar menjalankan ibadah puasa.

Adapun soal pengurangan jam kerja PNS, menurut Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Kris Sardjono Sutedjo mengacu pada surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B2494/M.PAN-RB/6/2014 mengenai jam kerja PNS selama Ramadan. Teknis surat edaran itu akan diatur dalam surat edaran atau yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta.

"Terkait jam kerja kami ikuti edaran, yakni 32,5 jam

dalam satu minggu. Namun untuk hal yang lebih teknis akan diatur tersendiri melalui SE yang dikeluarkan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota atau Sekda," kata Kris diruang kerjanya, Rabu (18/6).

Adapun surat edaran Kementerian RB menyebut bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja maka untuk Senin-Kamis pegawai masuk mulai pukul 08.00-15.00. Sementara tiap Jumat, PNS wajib masuk mulai 08.00 dan jam pulang kerja pada pukul 15.30.

Tidak Sama

Kris mengaku sebelum mengeluarkan surat edaran, Pemkot akan menunggu surat edaran dari Pemda DIY terlebih dahulu. Terkait isi surat edaran yang nantinya dikeluarkan Pemkot, kata dia kemungkinan tidak akan sama persis dengan surat edaran Kementerian RB. Sebab tiap daerah akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Akan tetapi

soal jumlah jam kerja selama sepekan tetap mengacu surat edaran Kementerian RB.

"Di surat edaran, peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah," ujarnya.

Jam kerja selama 32,5 jam tersebut akan diberlakukan untuk semua instansi yang ada. Sementara untuk mekanisme jam istirahat, akan diatur oleh masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selama ini Pemkot memang tidak mengatur secara khusus jam istirahat pegawai. Alasannya Pemkot ingin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Jam istirahat menggunakan mekanisme bergantian, sehingga tidak mengganggu pelayanan.

SELAMA Ramadan jam kerja PNS akan dikurangi, waktu masuk kerja pun lebih siang jika dibanding hari-hari biasa. (dnh)

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.			
5.			

/ *Bag. Organisasi* Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005